

# **PANTANGAN PERNIKAHAN NGALOR-NGULON DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**JAMALUDIN ANWAR**

## **Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pantangan pernikahan Ngalor-Ngulon dan ditinjau dari pandangan islam. melalui analisis secara deskriptif berdasarkan data yang telah didapat dari wawancara kemudian di kaitkan dengan Hadist dan Ushul fiqh. Hasil dari penelitian ini, pantangan pernikahan Ngalor-Ngulon masih di percayai oleh sebagian masyarakat. Kepercayaan ini menyalahi ajaran yang ada dalam islam dan menyebabkan kemusyrikan. Meskipun demikian, ada beberapa masyarakat yang mengetahui hukum islam terkait kepercayaan pantangan pernikahan tersebut, namun mereka tetap menghindari pantangan ini. karena mereka menganggap dapat menyebabkan sugesti dan walaupun tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.

**Kata kunci : Ngalor-Ngulon, Pantangan Nikah, kemusyrikan**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sangat kaya akan tradisi. Tradisi tersebut merupakan warisan dari nenek moyang sebelum islam masuk ke indonesia. Dari zaman dahulu, seringkali melakukan apapun dengan adat jawa. Baik menghitung hari ketika akan memiliki hajatan seperti menanam padi, menanam jagung, mendirikan rumah, dan lain sebagainya. Adat semacam ini sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Tidak

lepas dari adat pernikahan. Sedangkan dalam islam sendiri pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan, dan tumbuh-tuhan. Perkawinan adalah cara yang Allah SWT ciptakan sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk melestarikan populasi. Mahluk sendiri telah diciptakan secara berpasangan. Seperti dalam kitab AL-Qur'an (Q.S Ad-Dzaariyaat 51/ 49) :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya : *"Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah"*

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

Meskipun demikian, dalam praktiknya perkawinan yang terjadi di masyarakat seringkali harus menggunakan tradisi – tradisi Jawa, baik dari weton, posisi rumah, dan arah rumah. Namun dalam kitab Qawaidul Fiqhiyyah:

أَلْعَادُ دُونَ الْحُكْمِ

Yang artinya "kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum"

Adapun syarat adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Adat itu harus mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada adat yang shahih sehingga bisa diterima pada masyarakat umum.

2. Adat berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan adat, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat

3. Adat yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, adat harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan.

4. adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

pantangan pernikahan menurut hukum adat yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat. Interaksi antara umat Islam dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat yang menghasilkan sistem budaya dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat. Pantangan pernikahan merupakan suatu bentuk pantangan atau larangan yang harus dilakukan karena dikhawatirkan akan mendatangkan mara bahaya. Sering terjadi khususnya di pulau Jawa, bahwa pernikahan haruslah dikaitkan dengan adat yang ada. Seperti weton,

posisi rumah dan arah rumah. Pada suatu desa di kabupaten Blitar contohnya. Mereka menolak pernikahan dimana arah rumah menunjukkan ngalor-ngulon (Barat Laut) atau sebaliknya ngidul-ngetan (Tenggara). Mereka sangat menghindari arah rumah pengantin yang semacam ini. Mereka berpendapat bahwa apabila tetap melakukan pantangan ini maka akan terjadi musibah pada pengantin ataupun keluarga pengantin sendiri. Tidak hanya terjadi di Blitar, namun di suatu desa di kabupaten Lamongan juga terjadi hal semacam ini bahwa apabila melakukan pernikahan ngalor-ngulon anggota keluarga dari salah satu pihak akan kalah. Keyakinan semacam ini haruslah diteliti dan ditinjau dari kacamata Islam. Oleh sebab itu peneliti melakukan terkait adat pantangan pernikahan ngalor-ngulon ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam dalam mensikapi adat pantangan pernikahan Ngalor-ngulon ini?

## **PEMBAHASAN**

(Nama tokoh merupakan nama samaran)  
Pantangan pernikahan Ngalor-  
Ngulon

merupakan salah satu tradisi yang berkembang di salah satu desa di kabupaten Blitar. Tradisi tersebut melarang pernikahan antara sepasang calon pengantin dengan posisi atau arah rumah Ngalor- Ngulon (Barat Laut) atau sebaliknya, yaitu Ngidul-Ngulon (Tenggara). Artinya apabila rumah calon pengantin laki-laki jika ditarik garis menuju rumah calon pengantin perempuan yaitu memiliki arah Barat Laut. Hal ini berlaku juga untuk arah sebaliknya yaitu Tenggara.

Menurut narasumber, pantangan Ngalor-Ngulon merupakan adat atau tradisi yang turun-temurun sejak nenek moyang. Jadi pada zaman nenek moyang dulu, ketika ada masyarakat yang menikah dengan posisi rumah Ngalor-Ngulon atau Ngidul-Ngulon oleh kedua calon pengantin, kebanyakan tidak akan langgeng atau akan mendapatkan musibah. Musibah yang datang, dapat terjadi pada rumah tangga si pelaku, tetapi dapat juga menimpa keluarga si pelaku, baik orang tua dari kedua pengantin atau saudara kerabat.

Subjek masyarakat ini merupakan masyarakat Jawa yang menerapkan naluri ilmu adat ini. Beberapa masyarakat ada yang melanggar adat ini. Biasanya mereka yang melanggar tradisi ini memiliki

keyakinan bahwa semua yang akan terjadi (musibah) adalah takdir dari Allah.

Ifa salah satu masyarakat yang patuh terhadap orang tuanya yang mempercayai terhadap pantangan pernikahan Ngalor- Ngulon. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa beliau harus berpisah terhadap salah seorang yang ia sayangi setelah meminta restu kepada oarang tuanya karena posisi rumah Ngalor-Ngulon dan tidak direstui dan mengatakan “Opo sampeyan ora mesakne wong tuomu iki” (apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu ini).

Kepercayaan ini sudah turun temurun begitu kuat dipegang dalam beberapa keluarga di pulau jawa. Pita merupakan salah satu teman ifa iya juga mempercayai akan hal ini karena Pita memiliki anggota keluarga (sepupu) yang menikah ngalor ngulon. Kemudian belum sampai setahun orang tua dari salah satu pengantin tersebut meninggal, kemudian temen ifa ini mulai mempercayai adanya pantangan nikah ngalor-ngulon.

Dalam ajaran agama islam yang telah dijelaskan dalam kitab Arbain An-Nawawi hadis ke 4 disebutkan :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ  
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَعْدَابَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ  
أَرْبَعِينَ يَوْمًا تُطْفَأُ، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ  
مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ،  
وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ  
وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَعْدَابَكُمْ  
لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا  
ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ  
فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَعْدَابَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا  
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ  
بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

Artinya : “Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas"ud Radhiyallahu „Anhu beliau berkata: Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya: Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Ilah selain-

Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa kematian (ajal) sudah di takdirkan sebelum manusia dilahirkan di bumi. Artinya bahwa apabila kita mempercayai bahwa kematian disebabkan oleh melanggarnya seseorang terhadap suatu adat, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai kemusyrikan. Dalam hal ini kaidah fiqih

الْعَادَةُ مُخْطِئَةٌ

tidak berlaku karena telah menyalahi aturan syara' yaitu hadist.

Dalam keyakinan sebagian masyarakat menikah ngalor ngulon dapat

menyebabkan suatu bala' (musibah) bahkan kematian. Namun dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa kematian (ajal) sudah di tetapkan sebelum manusia lahir di bumi. Hal ini memiliki makna sangat berbeda sehingga dapat di katagorikan dalam kemusyrikan.

Sedangkan Dalam menyikapi hal demikian, terdapat keterangan dalam kumpulan fatwa imam Ibnu Ziyad:

إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ: هَلْ لَيْلَةٌ كَذَا أَوْ يَوْمٌ  
تَذَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ أَوْ الثَّقَلَةِ؟ فَلَا يَخْتِاجُ إِلَى  
جَوَابٍ، لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اغْتِقَادِ ذَلِكَ  
وَرَجَزَ عَنْهُ رَجْرَأَ بَلِيغًا، فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ  
بَفَعَلَهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمَرْكَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ  
إِنْ كَانَ الْمُنْجِمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُؤْتَرُ  
إِلَّا اللَّهُ، وَلَكِنْ أُجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَقَعُ  
كَذَا عِنْدَ كَذَا، وَالْمُؤْتَرُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،  
فَهَذَا عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ

Artinya : “Ketika ada seorang bertanya: Apakah malam ini atau hari ini bagus

untuk

menyelenggarakan akad atau pindahan? Maka pertanyaan demikian tidak perlu dijawab.

Karena syariat melarang secara tegas untuk mempercayai hal demikian.

Dan Ibnu Al-Farkah mengutip dari Imam Syafi'i,

bahwa apabila ahli nujum (ilmu perbintangan/ilmu hitung kuno) berkata dan ia

*percaya bahwa semuanya tidak akan terjadi tanpa takdir Allah dan Allah menjalankan semuanya sesuai adat yang biasa berlaku bahwa akan terjadi sesuatu bila dilakukan ketika waktu tertentu, maka hal tersebut tidak masalah.”*

Jadi menurut imam Ibnu Ziyad, menggunakan perhitungan jawa atau menggunakan adat semacam ini diperbolehkan dengan catatan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas takdir Allah, bukan karena telah melakukan pantangan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, pantangan pernikahan Ngalor-Ngulon merupakan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Tradisi tersebut merupakan pantangan pernikahan sepasang calon pengantin dengan posisi atau arah rumah mereka yaitu Ngalor-Ngulon (Barat Laut) atau Ngidul-Ngulon (Tenggara). Mayoritas masyarakat di Desa percaya jika pantangan pernikahan tersebut dilakukan maka pelaku akan mendapatkan musibah ataupun bencana baik menimpa dirinya sendiri atau saudara dan keluarganya, bahkan kematian.

Kepercayaan ini sangat berbeda dengan hukum yang ada dalam islam dimana takdir dan kematian semua sudah diatur sebelum manusia lahir. Atau ketika manusia dalam kandungan dan berumur 120 hari.

Menggunakan perhitungan jawa atau menggunakan adat semacam ini diperbolehkan dengan catatan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas takdir Allah, bukan karena telah melakukan pantangan tersebut.

Apabila keyakinan seperti ini terus dipercayai oleh masyarakat maka dapat menyebabkan lemahnya iman manusia. Dan menyebabkan kemusyrikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur`an. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- An-Nawawi, I. (2005). Terjemah Hadist Arba'in An-nawawiyah.
- Arvianti, I. (2010). Metafora Tuwuhan Dalam Budaya Pernikahan Adat Jawa. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(3).
- As-Sa'diy, S. A. B. (2011). Nashir.

*Ghoyah At-Talkhis Al-Murad*, hal. 268,  
cet. Darul Fikr

Terjemah Al Qawaidul Fiqhiyyah:  
Kaidah-kaidah Fiqih.

Rahmawati, E., & Masiroh, F.  
(2020).

Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan  
Ngalor-Ngetan. *Al-Mada: Jurnal  
Agama, Sosial, Dan  
Budaya*, 3(2), 241-259.

[https://lirboyo.net/hitungan-weton-jodoh-  
masyarakat-jawa/](https://lirboyo.net/hitungan-weton-jodoh-masyarakat-jawa/)

